

BAB II  
TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI LELANG  
BARANG BERGERAK SITAAN

A. Pengertian jual beli, lelang, barang bergerak, dan barang sitaan

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam hukum Islam dikenal dengan nama Al-Bai' ( البيع ) menurut bahasa yaitu :

بذل المثلثين واخذ الثمن او اخذ الثمن وبذل الثمن وهو من الاضداد

"Penyerahan barang dan pengambilan harga atau pengambilan barang dan penyerahan harga secara timbal balik" (Louis Ma'luf, 1986 : 57).

اعطاء شيء مقابل شيء

"Memberikan sesuatu dalam rangka menerima sesuatu" (Imam Taqiyudin : 239).

مقابلة شيء بشيء

"Menurunkan sesuatu dengan sesuatu yang lain" (Zainuddin bin Abdul Aziz II : 158).

Sedangkan Al-Bai' ( البيع ) menurut istilah adalah sebagai berikut :

تمليك مال بمال قيد التراضي

"Pemilikan harta dengan harta, secara suka sama suka " ( Ash Shan'ani, tt : 3).

## مقابلة مال بجمال على وجه مخصوص

"Menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu" (Zainuddin bin Abdul Aziz II : 158).

### 2. Lelang

Lelang adalah penjualan dimuka umum yaitu penjualan barang-barang yang diadakan dimuka umum, dengan penawaran harga yang makin meningkat atau makin menurun atau dengan pendaftaran harga (Elise T. Sulistini, SH hal. 56).

Lelang adalah suatu penjualan barang di muka umum (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990 : 346)

Sedangkan W.J.S Poerwadarminta mendefinisikan lelang sebagai berikut : "Lelang adalah menjual/penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran beratas-atasan)" (W.J.S Poerwadarminta, 1993 : 580).

Menurut Amran Bustam yang dinamakan lelang adalah suatu cara untuk menjual barang yang sedia di muka umum (Amran Bustam, 1970 : 51).

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa lelang adalah suatu cara untuk menjual barang yang dilakukan dimuka umum dengan penawaran harga yang bersaing, baik dengan penawaran harga naik maupun dengan penawaran harga menurun.

### 3. Barang bergerak

Menurut macamnya benda (BW) ada tiga macam levering yaitu :

- a. Levering benda bergerak
- b. Levering benda tak bergerak
- c. Levering piutang atas nama

dalam hal ini penulis akan membahas atau memberikan pengertian terhadap barang bergerak.

Sebelum penulis memberikan pengertian barang bergerak, maka akan terlebih dahulu dibahas pengertian barang, bergerak.

Barang : 1. benda umum (segala sesuatu yang berwujud/berjasad) mis : cair, keras  
 2. Segala alat perkakas rumah , perhiasan dsb, misal: barang-barang yang habis digadaikan (W.J.S Poerwadarminta, 1993: 91)

Bergerak : berubah dari tempat / kedudukannya .

Barang bergerak, harta benda yang dapat berpindah-pindah (W.J.S Poerwadarminta, hal.317). Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah/ dipindahkan, kapal, perahu, perahu tambang, gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang diperahu atau yang berdiri, terlepas dan

benda-benda sejenis itu (Ps.509,510 KUH Perdata/BW).

#### 4. Barang sitaan

Sebelum dikemukakan definisi tentang barang sitaan, maka perlu diketahui terlebih dahulu definisi tentang "sitaan".

Sita : Perihal mengambil dan menahan barang-barang dsb yang dilakukan menurut keputusan hakim/polisi ; pembaslahan.

Sitaan: beslahan (W.J.S Poerwadarminta, hal.955).

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa : barang sitaan adalah benda yang dibeslah menurut keputusan hakim.

#### B. Dasar Hukum Jual Beli dan Lelang

Dasar hukum tentang kebolehan berjual beli adalah sebagaimana firman Allah SWT :

... واحل الله البيع وحرم الربوا - البقرة ٢٧٥

"Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan riba " (Al-Baqarah: 275). (Departemen Agama RI,1990 : 69).

Dan dalam Al-qur'an lain disebutkan :

... لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - النساء ٢٩

"Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama diantara kamu " (An-Nisa': 29). (Departemen Agama RI,1990 : 122).

Dalam hadits nabi juga disebutkan:

عن رفاعة بن رافع ان النبي هو من سئل اي الكسب اطيب ؟

قال عملا الرجل بيده وكل بيع مبرور - رواه احمد

"Dari Rifa'ah bin Rafi' sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya : pekerjaan apa yang paling baik ? jawab nabi : pekerjaan orang laki-laki dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang mabrur" (HR. Ahmad). (Ash-Shan'ani III : 4).

Dari ayat dan hadits di atas dapat diketahui bahwa jual beli dibolehkan (dihalalkan) oleh Allah asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli. Bahkan antara penjual dengan penjual lain tidak boleh saling menjatuhkan . Mereka harus tetap menghormati sesama penjual dan sesama pembeli.

Jika dalam suatu jual beli ada unsur saling menjatuhkan antara penjual / antara pembeli, maka hal ini tidak dibenarkan, misalnya ada seseorang yang tiba-tiba datang untuk membatalkan akad yang telah berlangsung dengan jalan membeli barang si penjual dengan harga yang lebih tinggi, ataupun sebaliknya. Hal ini berdasarkan hadits nabi saw :

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع

بعضكم على بيع بعض - رواه مسلم

"Dari Ibnu Umar r.a, katanya Rasullullah saw. bersabda : janganlah kamu menawar / membeli barang yang sedang ditawarkan / dibeli orang lain". (H.R. Muslim) (Muslim III : 141).

Sedangkan dasar hukum lelang, pada pasal 1 L.N. 08-189-L diubah L.N.40-56 JO. 41-3. Untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud dengan "Penjualan dimuka umum" ialah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun (dengan pendaftaran harga / dimana orang-orang yang diundang / sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan / penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang / yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga/mendaftarkan (P.L.1b,94,5).

### C. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum (Al-Anshari I : 157).

Syaikhul Islam Abi Yahya Zakariya Al-Anshori memberi penjelasan bahwa rukun jual beli harus terpenuhi adanya :

1. Aqidani ( *عاقدان* ), yaitu penjual, pembeli.
2. Ma'qud Alaih ( *معقود عليه* ), yaitu barang yang dijual belikan.

3. Shighat ( *شَيْغَة* ) yaitu ijab qabul (Al-Anshari, I:57).

Adapun Syaikh Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibary menjelaskan bahwa jual beli itu sah adanya :

1. Ijab dan qabul
2. Penjual dan Pembeli
3. Ma'qud 'Alaih (barang dan uang) (Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz II : 158).

Selanjutnya Imam Taqiyudin mengatakan bahwa rukun jual beli ada 4 yaitu :

1. Orang yang menjual
2. Orang yang membeli
3. Ikrar (serah terima)
4. Ada barangnya (Imam Taqiyuddin, 1978 : 186).

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan (senyalement) bahwa tiap-tiap unsur / rukun jual beli itu pada dasarnya sama, yaitu harus memenuhi beberapa syarat :

1. Aqidani (penjual dan pembeli)
2. Ma'qud 'Alaih (uang dan barang yang dijual belikan)
3. Shighat (ijab qabul).

Dalam jual beli terdapat dua belah pihak (sebagai subyek) yaitu orang yang menjual dan membeli dalam fiqh Islam disebut Aqidani.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa untuk orang yang

melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Aqad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah (Sayyid Sabiq, 1988 : 51).

Menurut Abdurrahman AL-Jaziri bahwa syarat jual beli yang berhubungan dengan aqid adalah :

1. Aqid harus mumayiz dan berakal
2. Aqid hendaknya bebas tanpa paksaan yakni dengan kehendaknya sendiri (Abdurrahman Al-Jaziri II ,162).

Dengan demikian syarat antara penjual dan pembeli (aqidani) tersebut hendaknya harus mumayiz dan berakal.

Disamping itu antara penjual dan pembeli harus saling suka sama suka dan tidak saling mempengaruhi antara keduanya , sehingga timbul adanya unsur paksaan dalam melaksanakan akad jual beli. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi :

... إلا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم - النساء ٢٩

" ... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu". (An-Nisa':29) (Departemen Agama RI, 1990 : 122).

Sabda Nabi saw :

عن داود بن شاله المدني عن ابيه، قال: سمعت ابا سعيد الخدري

يقول: قال رسول الله ﷺ: إنما البيع عن تراضٍ - رواه ابن ماجه وابن حبان

"Dari Daud bin Shaleh Al-Madani , dari ayahnya berkata : Aku telah mendengar Aba Sa'id Al-Hudri berkata , Rasulullah saw bersabda : Sahnya jual beli hanyalah atas dasar suka sama suka ". (H.R. Ibnu Majah) (Ibnu Majah III : 39).

Untuk sahnya perjanjian jual beli , obyek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bersihnya barang (suci)
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan aqad
4. Mampu diserahkan
5. Barang yang diakadkan ada di tangan (Sayyid Sabiq XII,1988 : 52).

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary menjelaskan bahwa uang dan barang yang dibeli disyaratkan :

1. Barang milik penjual dan uang harga (tsaman) milik pembeli
2. Suci
3. Keadaan Ma'qud Alaih bisa terlihat , jika itu jual beli barang bukan pesanan (Zainuddin bin Abdul Aziz II :163).

Maka sahnya jual beli, dari beberapa pendapat diatas yang berhubungan dengan obyek adalah :

1. Obyek jual beli harus suci , tidak najis barang maupun harganya . Sebagaimana sabda Nabi saw :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأهنام - متفق عليه

"Dari Jabir bin Abdillah r.a, mendengar Rasulullah saw berkata: Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamer (arak), bangkai, babi dan patung." (HR.Mutafaqun'Alaih) (Shan'ani III : 17 ).

2. Obyek jual beli harus bermanfaat menurut syara' tidak boleh menjual belikan anjing kecuali untuk berburu. Sabda Nabi SAW :

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب  
والسنور الا كلب صيد - رواه النساء

"Dari Jaber bin Abdillah, sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang memakan harga anjing dan kucing hutan kecuali anjing pemburu." (HR. An-Nasa') (An-Nasa'i VII : 272).

3. Barang harus milik penjual sendiri, sebagaimana sabda Nabi SAW :

عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله! الرجل يئسأني  
البيع وليس عندي، افابيعه؟ قال: لا تتبع ما ليس عندك - رواه ابن ماجه

"Dari Hakim bin Hizam berkata : saya berkata, Ya Rasulullah! ada seorang laki-laki menanyaiku tentang jual beli yang bukan milikku ,apakah boleh saya menjualnya ? sabda Nabi : Janganlah kamu jual apa yang bukan milikmu". (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah III : 43).

4. Barang dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan, sebagaimana sabda Nabi SAW :

عن ابن هرويرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر  
- رواه مسلم

"Dari Abi Huroiroh r.a Rasulullah melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang mengandung unsur tipuan ".(HR. Muslim) (Muslim III :140).

5. Barang dan harga harus diketahui secara pasti agar tidak terjadi percekocokan atau kecurangan antara

pada waktu itu juga apabila yang diinginkan masa yang akan datang maka akad tersebut tidak sah. (Sayyid Sabiq XII , 1988 : 50)

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pernyataan ijab qabul harus terang pengertiannya dan bersesuaian antara dua perkata serta harus menunjukkan kemauan yang sungguh-sungguh dari pihak yang bersangkutan .

#### D. Status barang sitaan

Sebelum penulis lebih lanjut membahas tentang status barang sitaan, maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu tentang semua hak-hak kebendaan adalah absolut, tetapi dalil ini tidak dapat dibalik (omkeerbar) : tidak semua hak-hak absolut adalah kebendaan . (R.Soetoyo Prawirohandjoyo , hal.12).

Hak-hak pribadi adalah relatif artinya hak-hak itu hanya mengikat seorang atau beberapa orang tertentu(ps.1340 BW).

Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan untuk hutang-hutangnya pribadi (ps.1131 BW). Orang-orang yang mempunyai hak pribadi memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan harta benda debitur ponds-ponds menurut pertimbangan tagihannya (ps.1132 BW).

Sebagaimana diketahui "tindakan penyitaan adalah

tindakan hukum ", dalam bentuk keputusan penetapan dari instansi-instansi , penguasa, administrator yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang / ketentuan-ketentuan berlaku untuk menyita barang-barang milik seseorang dalam kedudukan sebagai debitur / yang kalah dalam suatu perkara / tergugat ( Soebiyakto, SH, hal.20).

Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya (ps.1977 BW).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya penyitaan itu debitur kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya , sehingga dengan demikian tindakan-tindakan debitur (tergugat) untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana (ps.231,232 KUHP).

Sita jaminan ini tidak meliputi seluruh harta kekayaan dari debitur / tergugat tapi hanya beberapa barang tertentu saja yang dilakukan oleh seorang kreditur. Dalam hadits juga disebutkan :

وعن ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: ابتاعها

فكثر دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق  
الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم : خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك - رواه مسلم

"Dari Abu Sa'id Al-Khudriyyi r.a, ia berkata :  
seorang laki-laki di zaman Rasulullah s.a.w  
telah kenarugi dalam buah-buahan yang dibeli dan  
banyak utangnya , maka Rasulullah s.a.w bersabda:  
"bersidkahlah kalian kepadanya" , lalu  
orang-orang bersidkahlah kepadanya , tapi belum juga  
memadai utangnya, maka Rasulullah s.a.w bersabda  
kepada orang-orang yang mengutangkan kepadanya :  
"Ambillah oleh kalian apa-apa yang ada, dan tidak  
ada lagi bagi kalian kecuali itu (HR.Muslim)".  
(Shan'ani : 194)

Penyitaan barang diatas merupakan bentuk penyitaan  
conservatoir dimana barang itu menjadi jaminan bagi  
kreditur / penggugat . Penyitaan ini merupakan tindakan  
persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan  
perdata.

Selain bentuk penyitaan diatas ada pula bentuk  
penyitaan yang lain , dimana status barang sitaan itu  
merupakan hak penjual barang bergerak itu sendiri .  
Pernyataan ini disebut sita revindicatoir, dimana dalam  
penyitaan ini yang mengajukan sita revindicatoir ialah  
setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai  
oleh orang lain (ps. 1977 ayat 2, 1751 BW). Demikian pula  
setiap orang yang mempunyai hak reklame, yaitu hak dari  
penjual barang bergerak untuk meminta kembali barangnya  
apabila harga tidak dibayar , dapat mengajukan permoho-

nan sita revendicatoire (ps.1145 BW ,232 WvK). Tuntutan ini dapat dilakukan langsung terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa minta pembatalan dahulu tentang jual beli dari barang yang dilakukan oleh orang tersebut dengan pihak lain ( Muhanan Muzadi :27).

Dalam Hadits juga disebutkan :

إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أغلس وهي عنده بعينه فهو  
أحق بها من الغرماء - رواه مسلم

"Jika seseorang membeli barang kemudian dia bangkrut, sedang barang itu masih ada padanya, maka dialah (penjual) yang lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang-orang berpiutang lainnya" (HR. Muslim). (Shan'ani ,1995: 189).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa status barang sitaan terdapat pada :

- a. Seorang penjual, barang yang dibeli itu belum dilunasi oleh pembeli
- b. Seorang kreditur, yang hutangnya belum dilunasi oleh debitur setelah jangka waktu ditetapkan.
- c. Menjadi milik negara jika tidak memenuhi peraturan UU pajak.